

SURAT KUASA*

Oleh : Drs. H. Asrori, S.H., M.H *

A. Pengertian

Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Pelimpahan wewenang dapat mewakili pihak yang memberi wewenang.

Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

B. Berakhirnya Kuasa

Pasal 1813 -1819 KUH Perdata pemberian kuasa berakhir karena :

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak, baik secara tegas (tertulis) maupun secara diam-diam
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Penerima kuasa melepas kuasa yang diterimanya dengan syarat memberitahu kehendak melepaskan kuasa kepada pemberi kuasa dan dilakukan pada saat yang layak.

C. Jenis Kuasa

1. Kuasa Umum (Lihat Pasal 1795 KUH Perdata), tidak dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
2. Kuasa Khusus (Kuasa yang dapat dilakukan didepan pengadilan)
3. Kuasa Istimewa (Lihat Pasal 1796 KUH Perdata) hanya untuk tindakan tertentu yang sangat penting yang pada hakikatnya hanya dapat dilakukann oleh pemberi kuasa sendiri. Misalnya untuk meletakkan hipotik (hak tanggungan atas suatu benda,) untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga, untuk mengucapkan sumpah penentu atau sumpah tambahan
4. Kuasa Perantara (Agent, broker)

Pemberian kuasa memberi perintah kepada pihak kedua sebagai agen untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak ketiga

D. Kuasa Menurut Hukum

* Disampaikan pada acara diskusi rutin hakim dan pegawai, di ruang sidang utama PA Dumai Kamis tanggal 28 Juni 2012

* * Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai

Maksudnya adalah kuasa dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari orang atau suatu badan, antara lain :

1. Wali terhadap anak di bawah perwalian (lihat pasal 51 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Kurator atas orang yang tidak waras (Lihat pasal 229 KUH Perdata)
3. Orang tua terhadap anak yang belum dewasa (Pasal 45 ayat (2) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)
4. Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator kepailitan (Pasal 13 ayat 1 hurup b UU. No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan
5. Direksi atau pengurus suatu badan hukum
6. Pimpinan perwakilan perusahaan asing.
7. Pimpinan cabang perusahaan domestik

E. Subjek Penerima Kuasa

1. Advokat (Pasal 32 UU. No. 32 tahun 2003 tentang Advokat)
2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah. (Pasal 30 ayat (2) UU.no. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
3. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI
4. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya ada hubungan keluarga, biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.

F. Bentuk Kuasa di Depan Pengadilan

1. Kuasa Secara Lisan. (lihat pasal 120, 123 ayat (1) HIR / pasal 147 ayat (1) Rbg.

- a. Dinyatakan Penggugat/Pemohon secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan

Maksudnya kuasa yang dilakukan oleh seorang yang buta huruf yang mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan, sehingga ketua pengadilan mencatat gugatan dan pemberian kuasa tersebut dan memformulasikannya dalam bentuk gugatan tertulis.

- b. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di Persidangan.

Maksudnya kuasa yang ditunjuk oleh pihak secara lisan di sidang pengadilan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini diperbolehkan ndengan syarat :

- 1). Dilakukan dengan kata-kata yang tegas (*expressis verbis*)
 - 2). Majelis memerintahkan panitera sidang untuk mencatatnya dalam berita acara sidang.
2. Kuasa yang ditunjuk dalam Surat Gugatan. (Pasal 118, 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat 1 (Rbg).

Dalam praktek pencamtuman kuasa dalam surat gugatan berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat sebelum diajukannya gugatan. Oleh karena itu tanggal surat kuasa khusus dibuat sebelum atau minimal sama dengan tanggal diajukannya gugatan.

3. Surat Kuasa Khusus / *bizondere schriftelijke machtiging* . (Pasal 123 HIR)

Surat Kuasa Khusus harus dilakukan secara tertulis (In writing). Bentuk surat kuasa khusus bersifat bebas (*vrij vorm*) artinya para pihak bebas memilih bentuk yang dinginkannya. Adapun Bentuk surat kuasa khusus adalah sebagai berikut :

a. Akta Notaris

Berbentuk akta otentik yaitu surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan notaris yang dihadiri oleh pemberi dan penerima kuasa

b. Akta yang Dibuat di Depan Panitera.

Surat Kuasa Khusus ini dibuat dihadapan panitera sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan tersebut.

Agar surat kuasa khusus ini berlaku sebagai akta otentik maka surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan panitera tersebut harus dilegalisir oleh Ketua pengadilan atau hakim pengadilan tersebut

c. Akta Dibawah Tangan. (Underhands akte)

Adalah akta yang dibuat para pihak (pemberi dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang pejabat, ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mencantumkan tanggal penandatanganan.

Surat kuasa ini tidak memerlukan legalisasi (Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992), sehingga dianggap surat kuasa yang paling efektif dan efisien karena biaya murah dan dibuat dalam waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan SEMA RI Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, mengatur beberapa hal yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus, yaitu :

- a. Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu : nama lengkap, pekerjaan, alamat/tempat tinggal

- b. Nama Pengadilan tempat beracara, misalnya Pengadilan Agama Dumai
- c. Disebut pokok sengketa perdata, misalnya perkara perdata tentang Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, artinya surat kuasa tersebut harus dicantumkan secara jelas peruntukannya yakni untuk keperluan tertentu dengan subyek tertentu (kedudukan para pihak yang berperkara) dan objek yang tertentu pula.
- d. Pentelaah isi kuasa yang diberikan (ada penjelasan tentang kekhususan kuasa dalam batas-batas tertentu). Pembatasan itu harus jelas apakah berlaku di PA atau di PN saja atau juga termasuk banding dan kasasi. (SEMA No. 6 tahun 1994).
- e. Memuat hak substitusi, ini perlu jika penerima kuasa berhalangan

G. Kuasa Insidentil

Adalah pemberian kuasa secara individu, syaratnya antara pemberi kuasa dan penerima kuasa harus ada hubungan keluarga yakni suami dan isteri (bukan bekas suami atau bekas isteri), anak-anak yang belum berkeluarga dan orang tua suami atau isteri.

Mekanisme Surat Kuasa Insidentil :

1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan bukti kekeluargaan antara dirinya dengan pemberi kuasa
2. Jika izin beracara dikabulkan, maka pengadilan mendaftarkannya dalam buku yang telah disediakan untuk itu. Gunanya untuk mencegah terjadinya praktek yang berulang-ulang, karena pada hakikatnya pemberi bantuan hukum yang sifatnya individu hanya berlaku dalam waktu satu tahun dan untuk satu perkara saja.
3. Setelah izin dikabulkan dan didaftarkan, maka kedua belah pihak membuat surat kuasa khusus dan didaftarkan dalam register surat kuasa khusus baru kemudian mengajukan surat gugatan.

Wassalam

H. Asrori.

Buku Bacaan :

1. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2000
2. A. Mukti Arto, Peraktek Perkara Perdata, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. Pertama, 1996
3. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, cet.kedelapan,2008
4. Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, edidi revisi, 2010
5. Peraturan Perundangan